

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar fundamental dalam kemajuan suatu bangsa yang secara signifikan memengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Seperti yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pendidikan diartikan sebagai upaya yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik secara proaktif mengembangkan potensi mereka dalam berbagai aspek, termasuk spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang relevan bagi diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Indonesia menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip demokratis, keadilan, dan tanpa diskriminasi, serta menghormati hak asasi manusia. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, termasuk warga negara yang tinggal di daerah terpencil atau terbelakang serta komunitas adat yang berada dalam kondisi terpencil, yang berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus.” Ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia harus merata dan memberikan kesempatan yang sama bagi

setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka serta memperluas wawasan mereka.

Meskipun demikian, data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah anak yang terputus dari pendidikan di Indonesia mencapai 4,5 juta. Berbagai faktor berkontribusi terhadap peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia, namun penyebab utamanya meliputi kondisi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi sekolah di berbagai daerah, yang mengakibatkan banyak anak harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses pendidikan.¹



Sumber: Kata Data (2024)

¹ Cindy Mutia Annur, "Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia 2016-2021," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia>, diakses 15 Maret 2024.

Berbagai kebijakan telah diterapkan dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup peningkatan alokasi anggaran pendidikan hingga mencapai 20%, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun (WAJAR), serta adaptasi kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, kebijakan *Full Day School* juga diterapkan untuk meningkatkan waktu belajar siswa di sekolah.²

Pemerintah telah berupaya menjawab tantangan pemerataan pendidikan melalui kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru, yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi. Kebijakan ini mencakup prosedur pelaksanaan, pengawasan, sanksi, dan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Perubahan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan menteri yang dapat mengakibatkan ketidakonsistenan kebijakan pada setiap periode pemerintahan, yang pada gilirannya berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap

² Emzir dan Sam M. Chan, *Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 17.

infrastruktur dan alokasi anggaran pendidikan, yang semuanya memengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.

Kebijakan PPDB Sistem Zonasi ini didasarkan pada prinsip pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan juga sebagai implementasi dari salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Tujuan lain dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi persepsi masyarakat tentang adanya sekolah yang dianggap favorit.

Adanya persepsi mengenai sekolah favorit atau tidak favorit dapat mengakibatkan penumpukan siswa pada beberapa sekolah tertentu. Hal ini terjadi karena banyak orang tua siswa berupaya menempatkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah bergengsi. Konsekuensinya, sekolah yang dianggap tidak favorit dapat mengalami penurunan jumlah siswa sehingga tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan untuk rombongan belajar. Akibatnya, beberapa sekolah yang tidak memenuhi standar tersebut dapat mengalami penutupan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Pemerintah berusaha untuk mewujudkan pemerataan pendidikan melalui kebijakan sistem zonasi. Penetapan kuota untuk penerimaan siswa di luar zona zonasi ini juga ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Kebijakan

ini telah diterapkan selama dua tahun sejak diresmikan dan diberlakukan secara nasional pada tahun 2017. Salah satu kota yang menerapkan kebijakan ini adalah Kota Serang. Namun, berdasarkan data yang penulis dapatkan, banyak orang tua yang mengeluhkan jalur zonasi kepada Dindikbud Kota Serang. Salah satu permasalahan yang disoroti adalah terkait dengan titik koordinat yang menjadi patokan dalam sistem zonasi. Menurut penjelasan dari beberapa pihak yang dilansir oleh Tribun Banten, titik koordinat dalam sistem zonasi diukur secara garis lurus, menghubungkan antara lokasi tempat tinggal dengan lokasi sekolah yang menjadi tujuan. Dengan kata lain, sistem zonasi ini mengabaikan rute jalan yang umumnya digunakan oleh masyarakat sehari-hari, sehingga jarak yang diukur mungkin berbeda dengan jarak yang ditempuh melalui jalur jalan yang ada.

“Banyak calon peserta didik mengandalkan aplikasi seperti Google Maps untuk menentukan rute perjalanan. Namun, karena sistem zonasi tidak mengikuti jalur jalan yang digunakan dalam aplikasi tersebut, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara titik koordinat yang dituju dan titik yang dicapai. Jarak tempuh yang diwajibkan dalam jalur zonasi ini minimal sekitar 5 kilometer,” kata Tubagus Suherman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dalam wawancara dengan Tribun Banten.

Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut, serta jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Prinsip-prinsip Islam yang menekankan kemaslahatan umat secara keseluruhan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Islam mengajarkan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umat manusia secara menyeluruh, bukan hanya untuk kelompok tertentu atau kepentingan penguasa semata. Oleh karena itu, dalam merevisi atau mengevaluasi kebijakan pendidikan seperti sistem zonasi, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umat secara menyeluruh, serta mengambil langkah-langkah yang sesuai demi memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Dalam kaidah fiqih, disebutkan kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar *Maslahah*.”³

Prinsip ini dinyatakan dalam kaidah bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat.⁴ Dalam ilmu ushul fiqh, para cendekiawan sepakat bahwa prinsip kemaslahatan bagi hamba Allah SWT harus terdapat dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik itu berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Oleh karena itu, setiap mujtahid atau cendekiawan hukum Islam yang berusaha menetapkan hukum dari suatu masalah yang dihadapi harus berpegang teguh pada tujuan-tujuan syariat dalam menjalankan hukum Islam. Dengan demikian, hukum yang diperoleh dari penalaran mujtahid tersebut akan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk menganalisis *Maslahah Mursalah* terhadap penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melakukan studi di Kota Serang.

³ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqh,” dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10, No. 2 (2021), diakses 15 Maret 2024, https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278.

⁴ M. Cholil Nafis, *Kependudukan Perspektif Islam* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2011), hlm. 57.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Kota Serang?
2. Bagaimana analisis *Maslahah Mursalah* terkait dengan penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi tersebut?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus utama pada penerapan penentuan zona zonasi dan kuota penerimaan siswa di luar zona zonasi dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Dinas Pendidikan Kota Serang, dengan mempertimbangkan *Maslahah Mursalah*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Kota Serang.

2. Menganalisis *Masalah Mursalah* terkait penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan tulisan ini dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi dan juga sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan pihak lain yang berkaitan dalam perumusan kebijakan, khususnya dalam pengimplementasian sistem penerimaan peserta didik baru.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini menambah dan memperluas wawasan penulis terhadap permasalahan yang diangkat, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
Kartika Marini (2019)	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung	Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Proses penerimaan peserta didik baru sudah berjalan dengan cukup baik, namun komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah belum maksimal, pembiayaan PPDB berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah, sikap para pelaksana PPDB dinilai sudah cukup baik dan turut berpartisipasi, secara ekonomi, sosial, dan politik, PPDB dinilai sudah memberikan pengaruh yang cukup baik. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah: Aplikasi (online) yang disediakan mengalami gangguan, jaringan yang ada kurang memadai, pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah.
Pugar Frastyo (2019)	Implementasi Penerimaan Siswa Baru Tingkat Sekolah Dasar di Kota Prabumulih	Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Banyak orang tua yang protes pada Panitia Penerimaan Siswa Baru karena anaknya tidak bisa diterima di SD dengan alasan usia kurang dari 7 tahun. Orang tua merasa anaknya sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung. Namun, pada usia tersebut anak belum siap secara psikologis. Pada usia 5-6 tahun, anak

		<p>masih dalam tahap mengembangkan keterampilan sosial dan motorik atau gerak. Sedangkan untuk mulai belajar di kelas 1 SD, anak harus sudah bisa serius mengikuti pelajaran dalam waktu yang cukup lama dan dalam ruang yang terbatas. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI paling sedikit 20 orang dan paling banyak 28 orang.</p>
<p>Nur Anna Mira (2016)</p>	<p>Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar telah terlaksana dengan baik. Efektivitas proses PPDB online dilihat dari tiga indikator yaitu desentralisasi pengambilan keputusan, komunikasi vertikal dan horizontal, serta organisasi dan bagian-bagian yang bekerja sama dengan baik. Adanya komunikasi yang lancar antara pihak dinas dan sekolah sehingga dapat meminimalisir masalah yang terjadi. Pengambilan keputusan pada PPDB online tergolong sebagai keputusan terprogram karena pendaftar dinyatakan lulus seleksi melalui program real-time pada portal PPDB. Hal ini menunjukkan adanya sikap transparansi dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, terhadap masyarakat.</p>

Penelitian oleh Kartika Marini (2019) berfokus pada implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung, sedangkan skripsi ini berfokus pada analisis *Maslahah Mursalah* terhadap penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada semua jenjang pendidikan dari TK hingga SMK di Kota Serang.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya memiliki fokus pada evaluasi atau analisis terhadap implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Meskipun kedua skripsi tersebut memilih pendekatan yang berbeda (implementasi kebijakan sistem zonasi vs. analisis *Maslahah Mursalah*), keduanya tetap membahas penerimaan peserta didik baru dalam konteks kebijakan yang sama, yaitu sistem zonasi.

Analisis *Maslahah Mursalah* yang digunakan dalam skripsi ini mencakup evaluasi dampak kebijakan dari sudut pandang manfaat yang diperoleh secara menyeluruh. Namun, dalam konteks penerimaan siswa

baru di Kota Serang, variabel penelitian mungkin berfokus pada aspek-aspek yang lebih spesifik atau unik terkait dengan keadaan lokal.⁵

Persamaan antara penelitian terdahulu oleh Pugar Frastyo (2019) dan penelitian ini adalah fokusnya pada evaluasi atau analisis terhadap implementasi kebijakan penerimaan siswa baru dalam konteks sistem zonasi.⁶ Meskipun lokasi dan level pendidikan berbeda (Kota Serang untuk tingkat SMA dan Kota Prabumulih untuk tingkat SD), keduanya mencoba untuk menganalisis implementasi kebijakan penerimaan siswa baru dengan pendekatan tertentu. Penelitian yang pertama menggunakan analisis *Masalah Mursalah*, sementara penelitian yang kedua tidak menyebutkan pendekatan yang digunakan.

Penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Makassar mungkin lebih menekankan evaluasi langsung terhadap efektivitas dan efisiensi proses penerimaan online, sedangkan skripsi yang penulis sebutkan lebih fokus pada analisis terhadap manfaat yang diperoleh dari penerapan kebijakan tersebut secara keseluruhan. Persamaan penelitian terdahulu oleh Nur Anna Mira (2016) dan penelitian ini adalah keduanya membahas evaluasi atau analisis terhadap kebijakan penerimaan peserta

⁵ Kartini Marini, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri di Kota Bandar Lampung," (2019), diakses 15 Maret 2024, <https://digilib.unila.ac.id/55970/>.

⁶ Pugar Frastyo, "Evaluasi atau Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Siswa Baru Dalam Konteks Sistem Zonasi," (2019), diakses 15 Maret 2024, <http://repository.unsri.ac.id/3158/>.

didik baru, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Satu judul fokus pada analisis *Maslahah Mursalah* terhadap penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Serang, sementara yang lain menitikberatkan pada efektivitas penerimaan peserta didik baru secara online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Meskipun konteks dan pendekatannya berbeda, keduanya tetap membahas evaluasi atau analisis kebijakan penerimaan peserta didik baru.⁷

G. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan serangkaian tindakan dari individu atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dilakukan dengan mengukur kesesuaian pelaksanaan program dengan yang telah ditetapkan serta pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan aspek fundamental dalam kehidupan berkomunitas, berbangsa, dan bernegara. Hak warga negara mencerminkan wewenang yang dimiliki individu sebagai bagian

⁷ Nur Anna Mira, "Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar," (2016), diakses 15 Maret 2024, <http://etheses.iaincurup.ac.id/1814/>.

dari peraturan perundang-undangan, sementara kewajiban warga negara merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Salah satu kebijakan penting adalah sistem zonasi dalam pendidikan, yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, menciptakan banyak sekolah favorit di setiap zona, dan meningkatkan kualitas guru melalui program intervensi. Penetapan wilayah zonasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah serta memperhatikan ketersediaan daya tampung sekolah. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 14-16 mengenai sistem zonasi menegaskan bahwa jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah, dengan penekanan pada prinsip kesetaraan akses terhadap pendidikan.

Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah harus memenuhi prinsip asas persamaan dan keseimbangan rakyat di mata pendidikan maupun hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak adil dalam implementasi kebijakan tersebut. Sebagaimana tercantum pada QS An-Nisa yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah kalian memutuskan dengan adil,” (QS An-Nisa': 58)⁸

Adil dalam pandangan Al-Qur'an memiliki dimensi yang luas dan menyangkut seluruh rakyat. Sikap dan kebijakan pemerintah harus dilandasi asas keadilan untuk semua, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, proporsional, dan terhindar dari kemadharatan. Sebagaimana tercantum dalam pengertian *Maslahah Mursalah*, keadilan adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kemadharatan bagi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan umum, memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks pendidikan, ini berarti setiap anak harus memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.⁹

Maslahah Mursalah merupakan konsep yang menekankan pada kemaslahatan yang tidak diatur secara rinci dalam nash, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan tujuan agama. Konsep ini berusaha untuk mengatasi kesulitan dalam

⁸ Al-Quran Surah An-Nisa': Ayat 58, diakses 15 Maret 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

⁹ D. R. Putri, A. Hayatudin, & M. A. Ibrahim, "Tinjauan Penerapan Konsep Maslahah Mursalah terhadap Kebijakan Impor Beras di Indonesia," dalam *Jurnal Resti Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, diakses pada 15 Maret 2024, pukul 23.00, hlm. 32-39.

berbagai aspek kehidupan sosial dan masyarakat dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang masuk akal dan sejalan dengan tujuan syariah secara keseluruhan.

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi kebijakan, hak dan kewajiban warga negara, kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan, tinjauan terhadap regulasi terkait, serta konsep *Maslahah Mursalah* merupakan bagian penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya mematuhi hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, menghindari kerugian, dan mempromosikan kesejahteraan umum.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan empiris merupakan metode pengamatan yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang diamati di lokasi sebagaimana adanya.¹⁰ Pendekatan ini juga dapat memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan keabsahan suatu fenomena. Dengan menggunakan pendekatan empiris, diharapkan dapat menggali data dan informasi secara maksimal mengenai analisis *Maslahah*

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 142.

Mursalah terhadap penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Serang.

Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas yang menggunakan penalaran empiris maupun non-empiris serta memenuhi kriteria metodologi ilmu yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya bergantung pada pengamatan langsung, tetapi juga dapat melibatkan pendekatan lain yang sesuai dengan tujuan dan bidang ilmu yang diteliti.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengacu pada data primer, yaitu temuan dari pengamatan langsung di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengamati kejadian di lapangan dan mengimplementasikan aturan tersebut pada kenyataan di masyarakat.¹²

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap implementasi aturan dalam konteks nyata di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu melalui telaah aturan-aturan undang-undang yang terkait dengan pengaturan tentang zonasi. Dengan menggabungkan

¹¹ Sumitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 56.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 43.

pendekatan empiris dan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai analisis *Maslahah Mursalah* terhadap penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Serang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kasus di Kota Serang.

3. Jenis Data

Sumber data merupakan segala hal yang menjadi referensi dan acuan dalam penelitian. Berikut adalah jenis-jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak sekolah, Dinas Pendidikan, orang tua siswa, dan lain sebagainya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari para responden mengenai implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Kota Serang.

b. Data Sekunder

- 1) Data sekunder yang berupa bahan hukum primer adalah aturan-aturan undang-undang yang menjadi dasar dalam penelitian ini, seperti Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan

Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. Aturan ini digunakan untuk menganalisis implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

- 2) Data sekunder berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Ini mencakup dokumen-dokumen terkait yang membahas isu-isu yang relevan dengan persoalan yang diteliti, seperti literatur, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung, melengkapi, dan mengulas permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengamatan ini adalah wawancara dengan para pegawai Dinas Pendidikan Kota Serang. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh data dan informasi yang valid mengenai implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Kota Serang. Wawancara dilakukan dengan para pegawai Dinas Pendidikan karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain wawancara, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, dan menulis tentang buku-buku, literatur, catatan,

undang-undang, serta artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber ini bisa diperoleh dari berbagai media, seperti buku-buku cetak, jurnal, dokumen online, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi yang sesuai dengan tujuan dan pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis dan memudahkan analisis serta interpretasi data pada tahap selanjutnya dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan data dan mengolahnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data tersebut akan diidentifikasi dan dianalisis dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku serta melalui pendekatan kasus yang relevan. Penafsiran data dilakukan dengan merujuk pada teori yang sesuai dengan konteks penelitian dan bertujuan untuk menjawab persoalan yang diangkat dalam penulisan ini.

Proses pencatatan data melibatkan pembuatan catatan yang sistematis dan terstruktur mengenai informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Data-data tersebut kemudian diolah secara kualitatif, yaitu dengan cara memberikan deskripsi, gambaran, dan interpretasi terhadap data yang ada. Pendekatan undang-undang

digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam konteks penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Sementara itu, pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis situasi konkret yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori mengenai sistem zonasi, seperti Pengertian Zonasi, Ketentuan Zonasi, Tujuan Zonasi, dan definisi *Maslahah Mursalah*. Selain itu, dibahas juga dasar hukum *Maslahah Mursalah* dan Syarat *Maslahah Mursalah*.

BAB III KONDISI OBJEKTIF DAN LOKASI

Pada bab ini penulis menuliskan secara rinci mengenai profil kota serang dan kondisi, Letak Geografis, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk,

Kondisi Geografis, Kondisi Ekonomi, Kondisi Pendidikan Dan Kondisi Masyarakat Kota Serang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang Penerapan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Kota Serang, serta analisis terkait *Maslahah Mursalah* yang terkait dengan penerapan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.

